

ASPEK HUKUM PLAGIARISME SEBAGAI PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI¹

Rian Amadeo Christofel Palandeng²

rianpalandeng071@student.unsrat.ac.id

Donna Okthalia Setiabudhi³

donna.setiabudi@unsrat.ac.id

Marhcel Recy Maramis⁴

acelmrm@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan skripsi merupakan salah satu komponen penting yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari seorang mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan baik di tingkat sarjana, magister maupun doktoral berupa skripsi, tesis atau disertasi. Namun pada kenyataannya, dalam dunia pendidikan masih saja ditemukan adanya praktik plagiarisme yang dilakukan orang untuk menghasilkan karya tulis ilmiah. Penjiplakan atau yang lebih dikenal dengan sebutan populer “plagiarisme” merupakan fenomena global yang telah lama terjadi dan membudaya dalam dunia pendidikan pada berbagai negara termasuk di Indonesia. Masalah plagiarisme dalam dunia pendidikan tinggi telah lama mendapat perhatian dari pemerintah melalui dibentuknya peraturan-peraturan berkaitan dengan plagiarisme. Namun seiring dengan perkembangan dunia pendidikan, aturan mengenai plagiarisme juga memerlukan perubahan dan penyesuaian agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, untuk lebih menyempurnakan aturan integritas akademik dalam penulisan karya tulis ilmiah di perguruan tinggi, Mendikbudristek pada tanggal 14 Desember 2021 menerbitkan peraturan menteri yang baru yaitu Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah untuk menggantikan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kriteria plagiarisme sebagai suatu pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah terhadap peraturan yang berlaku saat ini dan perubahannya serta bagaimana perbandingannya terhadap peraturan yang berlaku sebelumnya.

Kata Kunci : Plagiarisme, Karya Tulis Ilmiah, Pelanggaran Integritas Akademik.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071201689

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dan semakin canggih di dunia maya saat ini telah memberikan kontribusi yang besar dalam mempererat hubungan antar manusia di berbagai belahan dunia. Kemajuan dari teknologi yang semakin canggih ini memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas pula dari dampak kemajuan teknologi tersebut.

Menurut Hulman Panjaitan, akibat dari adanya kemajuan teknologi ini sering kali ditemukan para mahasiswa justru memilih untuk memanfaatkan hal ini sebagai jalan pintas mudah untuk mengambil pendapat atau ide yang terkandung dalam karya tulis ilmiah orang lain. Khususnya karya ilmiah yang bersumber dari internet dengan cara menyalin (*copy paste*) tanpa mencantumkan sumbernya. Hal tersebut tidak saja ditemukan dalam bentuk makalah ataupun paper tetapi juga dalam bentuk skripsi di tingkat sarjana serta tesis dan disertasi di tingkat magister dan tingkat doktoral.⁵

Proses belajar dan juga mengajar yang berlaku dalam dunia pendidikan selalu diarahkan agar pengembangan ilmu pengetahuan semakin baik dan maju serta bermanfaat bagi masyarakat. Khususnya di kalangan perguruan tinggi, salah satu komponen penting yang menjadi tolak ukur keberhasilan seorang mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan baik di tingkat sarjana, magister maupun doktoral adalah penyusunan karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis atau disertasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ditemukan suatu rangkaian kata yang utuh dari karya tulis ilmiah. Namun dari ketiga kata tersebut (karya, tulis dan ilmiah) dapat disimpulkan menjadi suatu rangkaian pengertian yang utuh. Pengetian mengenai Karya tulis berdasarkan uraian KBBI yaitu karya tulis merupakan sebuah karangan dalam bentuk tulisan yang memaparkan pemikiran, hasil pengamatan, serta tinjauan di bidang tertentu secara sistematis. Karya tulis dapat diartikan pula sebagai tulisan yang membahas suatu permasalahan dengan berdasarkan pengamatan yang terarah dan terstruktur.⁶ Penulisan karya tulis ilmiah tersebut menunjukkan bukti bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan kuliah dan dinyatakan lulus dengan hasil yang diperoleh berdasarkan kemampuan dan kematangan mahasiswa dalam mempresentasikan karya tulis ilmiah di hadapan tim penguji.

⁵ Hulman Panjaitan, *Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum t6-râ - UKI, Vol. 3 No. 2, Agustus 2017, Hlm. 551.

⁶ Sere Beatrix Eugenie Simanjuntak, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindak Plagiarisme Karya Tulis Di Perguruan Tinggi*, Tesis, USU Medan, Tahun 2018, Hlm. 48.

Tindakan penjiplakan atau plagiarisme yang dilakukan orang dalam menghasilkan karya tulis atau karya ilmiah masih saja sering ditemukan dalam dunia pendidikan tinggi. Sekalipun hal tersebut sangat memprihatinkan bagi kemajuan ilmu pengetahuan tetapi dari waktu ke waktu hal tersebut masih terus saja terjadi. Disadari atau tidak disadari pada saat orang melakukan plagiarisme hal ini menyebabkan telah terjadinya pelanggaran baik pelanggaran hak cipta, etika moral dan hukum. Terjadinya pelanggaran ini dapat dikategorikan pencurian karena hak milik orang lain telah diambil tanpa memperoleh izin dari pemilik yang sah sehingga merugikan orang lain.⁷

Plagiarisme karya tulis ilmiah yang merupakan problematika dalam perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan telah merusak citra pendidikan tinggi Indonesia. Fenomena ini seperti telah membudaya di kalangan akademisi, baik itu di kalangan mahasiswa, dosen bahkan para peneliti. Fenomena plagiarisme ini ibarat noda yang sulit lepas atau dihilangkan dari citra dunia pendidikan tinggi khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Fenomena plagiarisme tersebut tentu saja merusak citra dunia pendidikan yang mengutamakan kemampuan dan kecerdasan intelektual setiap orang dalam memajukan ilmu pengetahuan pada dunia pendidikan. Tidak dapat disangkal pula bahwa kemajuan teknologi informasi turut mengambil peran dalam perkembangan plagiarisme yang terjadi hingga kini dalam lingkungan perguruan tinggi khususnya di kalangan mahasiswa.⁸

Kemajuan teknologi ini memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Namun di sisi lain, hal ini juga mampu membuka ruang bagi timbulnya dampak negatif akibat penyalahgunaan dari kemajuan teknologi. Seperti halnya tindakan penjiplakan atau plagiarisme yang dapat terjadi melalui *copy paste* karya tulis ilmiah berupa skripsi. Hal ini menyebabkan mahasiswa menjadi malas berpikir dan berpotensi menghambat pengembangan kemampuan intelektual dari seorang akademisi.⁹

Kurangnya pemahaman mengenai plagiarisme dan batasan-batasannya menurut etika akademik yang baik serta kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi sosial dan sanksi hukum bagi para pelaku plagiarisme menyebabkan tindakan plagiarisme terus mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁰ Menurut Sere Beatrix Eugenie Simanjuntak, faktor-

⁷ <https://uad.ac.id/id/plagiarisme-di-dunia-akademik>. Triantoro Safaria, *Plagiarisme di Dunia Akademik*.

⁸ Aditya Pratama, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Upaya Menanggulangi Plagiarisme di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal SAP - Unindra, Vol. 3 No. 2 Desember 2018, Hlm. 116.

⁹ Putu Ambarawati dan I Wayan Purwanto, *Pengaturan Pengambilan Tulisan Pada Karya Tulis Skripsi Dalam Menghindari Plagiarisme*, Jurnal Kertha Semaya – Unud, Vol. 8 No. 1, Desember 2019.

¹⁰ <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/66> 74. Harlen Simanjuntak, Makalah: *Plagiarisme*,

faktor penyebab perbuatan atau tindakan plagiarisme, yaitu: a. Aspek lemahnya etika akademik; b. Aspek Kohesi dengan Penegakan Hukum; c. Menebalnya budaya simulakra atau ilusif/keseolah-olahan; d. Minimnya sanksi hukum terhadap pelaku plagiarisme; e. Aspek Lemahnya Mekanisme Filtering Orisinal; f. Kemalasan; g. Mengikisnya Kejujuran; dan h. Minimnya Sosialisasi.¹¹

Permasalahan plagiarisme khususnya pada dunia pendidikan telah mendapat perhatian dari pemerintah dan dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menyoroti permasalahan plagiarisme, khususnya pada Pasal 25 ayat 2 yang mengatur tentang pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi seorang lulusan perguruan tinggi jika terbukti secara sah menggunakan karya ilmiah yang merupakan hasil jiplakan untuk memperoleh gelar tersebut.¹² Permasalahan plagiarisme ini ikut pula mendapat perhatian serius dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, seperti tercantum dalam Pasal 28 ayat 5 yang berkaitan dengan pencabutan gelar akademik, vokasi dan profesi jika terbukti karya tulis ilmiah yang dihasilkan merupakan jiplakan atau plagiat.¹³

Menindaklanjuti UU Pendidikan Tinggi tersebut, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nasional No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yang berlaku sebelumnya. Hal ini karena peraturan menteri pendidikan yang lama tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelumnya dengan meninjau kembali nilai-nilai integritas akademik yang berkembang dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah tidak hanya memuat perubahan ketentuan mengenai plagiarisme dalam menghasilkan karya ilmiah, namun juga mencantumkan pengaturan terkait pelanggaran integritas akademik lainnya dalam lingkup penulisan karya ilmiah. Seperti halnya fabrikasi,

falsifikasi, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan dan pengajuan jamak.¹⁴

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan hukum plagiarisme sebagai pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya tulis ilmiah di Indonesia?
2. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap praktik plagiarisme di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang menganalisis doktrin-doktrin serta asas-asas ilmu hukum. Penulis mengkaji berbagai aspek hukum dari plagiarisme dalam dunia pendidikan khususnya di kalangan perguruan tinggi, meneliti peraturan-peraturan hukum serta sumber-sumber penulisan lain berupa telaah literatur (kepustakaan) yang berkaitan dengan plagiarisme tersebut.¹⁵

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁶

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Plagiarisme Sebagai Pelanggaran Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Tulis Ilmiah

Plagiarisme diartikan sebagai sebuah tindakan pembajakan hasil pikiran (ide, penemuan fakta baru, penjelasan, ungkapan dan kalimat) yang terkandung dalam karya tulis ilmiah orang lain secara tidak sah tanpa didasari oleh kesadaran untuk memberikan pengakuan yang layak kepada pemilik asli dalam bentuk rujukan.¹⁷

Plagiarisme bukan hanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun juga perbuatan yang melanggar nilai-nilai etika. Ketika suatu pelanggaran hukum telah terjadi di masyarakat maka tentu hukum wajib ditegakkan demi tercapainya keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dalam kehidupan

¹¹ Sere Beatrix Eugenie Simanjuntak, *Op. cit.*, Hlm. 62-66.

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kemenkumham, Jakarta, 2003.

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kemenkumham, Jakarta, 2012.

¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, Kemenkumham, Jakarta, 2021.

¹⁵ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 24.

¹⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, Hlm. 133.

¹⁷ Mukayat D. Brotowidjoyo, *Penulisan Karangan Ilmiah*, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, Hlm. 86.

bermasyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yaitu "einführung in die rechtswissenschaften".¹⁸

Pelanggaran hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena telah melanggar hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, apabila seseorang terbukti telah melakukan perbuatan plagiarisme maka sebagai konsekuensinya yang bersangkutan akan dikenakan sanksi hukum sebagai bentuk proses penegakan hukum.

Pengaturan terkait plagiarisme dalam sistem hukum di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga peraturan undang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Untuk jelasnya keterkaitan ketiga perundang-undangan dengan permasalahan plagiarisme, sebagai berikut:

1. *Plagiarisme Terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan plagiarisme tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, namun unsur delik materiil (unsur yang menekankan akibat dari suatu perbuatan) yang terdapat dalam pelanggaran tersebut dapat ditemukan dalam uraian pada Pasal 380 ayat 1 pada angka 1 dan 2 KUHP. Hal ini disebabkan perbuatan plagiarisme merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat dijatuhi hukuman pidana, karena secara tidak langsung perbuatan tersebut dapat dikategorikan pencurian karena mengambil karya tulis ilmiah orang lain dan mengaku sebagai milik sendiri.¹⁹

Berkaitan dengan plagiarisme dalam penulisan karya tulis ilmiah, sanksi pidana yang dapat dikenakan berdasarkan uraian Pasal 380 ayat 1 dan ayat 2 KUHP adalah sebagai berikut²⁰:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah:

ke-1: Barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu hasil kesasteraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh di atas atau di dalamnya tadi.

ke-2: Barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, buah hasil kesasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan yang di-dalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu atau yang nama dan tandanya yang asli telah dipalsukan, seakan-akan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

2) Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas.

Pemahaman dasar yang bisa dipetik dari pasal ini berkaitan dengan plagiarisme adalah adanya tindak pidana penjara maksimal dua tahun atau denda paling tinggi nilainya lima ribu rupiah. Perlu dipahami bahwa kecilnya denda uang dikarenakan KUHP yang masih digunakan di Indonesia merupakan warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Masih berlakunya undang-undang ini sebagai aturan hukum di Indonesia karena belum ada KUHP yang baru untuk menggantikan KUHP yang lama tersebut. KUHP warisan Belanda ini telah mengalami beberapa kali perubahan dalam pasal-pasal tertentu yang disesuaikan dengan perkembangan hukum di Indonesia. Namun demikian pada awal tahun 2023 telah disahkan UU KUHP yang baru hanya saja belum berlaku efektif oleh karena masih memerlukan waktu tiga tahun untuk disosialisasikan pada masyarakat.²¹

2. *Plagiarisme Terkait dengan Kitab Undang-Undang Hak Cipta*

Fenomena plagiarisme tidak hanya terjadi pada dunia pendidikan sebab plagiarisme juga banyak ditemukan dalam dunia seni khususnya seni musik yang terkait dengan penjiplakan bahkan pembajakan lagu. Secara global banyak terjadi kasus pembajakan lagu di kalangan musisi internasional sehingga kasus-kasus tersebut dibawa ke ranah hukum. Terjadinya kasus plagiarisme di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra tersebut terkait dengan hak royalti serta hak cipta yang merupakan salah satu hak dari beberapa hak kekayaan intelektual yang ada di masyarakat.²²

Karya tulis yang merupakan hasil ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan mengenai perlindungan karya tulis sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi dimuat dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal ini terlihat bahwa yang

¹⁸ Mario Julyano dan Aditya Sulistyawan, *Penalaran Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido - Undip, Vol. 1 No. 1, Juli 2019.

¹⁹ Johan Pramudya Utama, *Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hak Cipta*, Jurnal Recidive - UNS, Vol. 2 No. 3, September-Desember 2013, Hlm. 208.

²⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Yogyakarta, 1978.

²¹ <https://news.detik.com/berita/d-6495179/kuhp-ba-ru-diteken-jokowi-resmi-jadi-uu-berlaku-3-tahun-lagi>. *KUHP Baru Diteken Jokowi Resmi Jadi UU, Berlaku 3 Tahun Lagi*,

²² Putu Putra dan Anak Indrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Plagiarisme Karya Seni Lagu/Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Kertha Negara - Unud, Vol. 9 No. 12, 2021.

mendapat perlindungan ciptaan di antaranya pada ayat 1 huruf a dan b, yaitu:

- 1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.²³

Penjelasan selanjutnya yang terkait ayat 1 huruf a memberikan pengertian yang lebih rinci mengenai perwajahan karya tulis bahwa yang dimaksud dengan "perwajahan karya tulis" adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.²⁴

Perlindungan hak cipta pada karya tulis yang dicantumkan dalam Pasal 40 ayat 1 huruf a dan b berkaitan erat dengan hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHC. Hak ekonomi ini didefinisikan sebagai hak eksklusif diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya.²⁵ Hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud meliputi hak untuk: a. penerbitan ciptaan; b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan ciptaan; g. pengumuman ciptaan; h. komunikasi ciptaan; dan i. penyewaan ciptaan.²⁶

Pelanggaran terhadap hak ekonomi dalam ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini secara garis besar berbicara mengenai penyalahgunaan hasil karya cipta orang lain untuk tujuan komersial. Konsekuensi yang ditimbulkan akibat dilanggarnya ketentuan ini adalah pengenaan sanksi pidana berupa pidana denda dan pidana penjara sesuai ketentuan dalam Pasal 113 UUHC. Jika dikaitkan dengan pelanggaran plagiarisme terhadap karya tulis ilmiah pada dunia pendidikan tinggi, maka setiap pelaku atau plagiat yang terbukti menyalin secara proporsional karya tulis ilmiah orang lain kemudian menerbitkannya ke dalam buku tanpa seizin Pencipta atau tanpa mencantumkan referensi atau kutipan untuk memperoleh keuntungan secara komersial patut dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi terdapat pula pengecualian dari tindakan tersebut agar

tidak tergolong penjiplakan atau plagiarisme yaitu: *pertama*, apabila orang yang menyalin gagasan mencantumkan sumber secara akurat; dan *kedua*, hal tersebut dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non komersial seperti untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁷

Ketentuan pidana pada Pasal 113 tidak berkaitan langsung dengan plagiarisme terhadap penulisan karya tulis ilmiah secara spesifik. Dalam undang-undang ini hanya dimuat ketentuan berkaitan dengan hal komersialisasi suatu ciptaan terkait pemanfaatan ekonomi. Namun setidaknya-tidaknnya karya tulis ilmiah masih bersinggungan dengan perlindungan hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat 1 angka a.

3. *Plagiarisme Terkait dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*

Berkembangnya budaya plagiarisme karya tulis ilmiah yang mengakar dalam dunia pendidikan merupakan problematika dalam perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan di Indonesia. Hal inilah yang mendorong pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan dan mencantumkan ketentuan mengenai plagiarisme.

Ketentuan mengenai plagiarisme dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam permasalahan plagiarisme yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Aturan ini dicantumkan dalam Pasal 25 ayat 2 yang mengatur tentang pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi seorang lulusan perguruan tinggi jika terbukti secara sah menggunakan karya ilmiah yang merupakan hasil jiplakan untuk memperoleh gelar tersebut.²⁸

Permasalahan plagiarisme ini ikut pula mendapat perhatian serius dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, seperti tercantum dalam Pasal 28 ayat 5 yang berkaitan dengan pencabutan gelar akademik, vokasi dan profesi jika terbukti karya tulis ilmiah yang dihasilkan merupakan jiplakan atau plagiat. Sebagai tindak lanjut UU Pendidikan Tinggi tersebut, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nasional No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yang berlaku sebelumnya. Hal ini karena peraturan menteri pendidikan yang lama tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan

²³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*, Kemenkumham, Jakarta, 2014.

²⁴ Pasal 40 ayat 1 Penjelasan UU HC, Op.cit, Hlm. 11-14. (pada halaman Penjelasan UU Hak Cipta).

²⁵ Pasal 8 UUHC, Op. cit, Hlm. 7

²⁶ Pasal 9 ayat 1 UUHC, Op. cit, Hlm. 7-8.

²⁷ Sere Beatrix Eugenie Simanjuntak, *Op. cit*, Hlm. 73.

²⁸ Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.

yang berlaku sebelumnya dengan meninjau kembali nilai-nilai integritas akademik yang berkembang dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah tidak hanya memuat perubahan ketentuan mengenai plagiarisme dalam menghasilkan karya ilmiah, namun juga mencantumkan pengaturan terkait pelanggaran integritas akademik lainnya dalam lingkup penulisan karya ilmiah. Seperti halnya fabrikasi, falsifikasi, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan dan pengajuan jamak.²⁹ Hal ini merupakan bukti adanya perubahan dalam nilai-nilai integritas yang berkembang dalam dunia pendidikan tinggi. Untuk itu perlu diadakannya perubahan dan penyesuaian aturan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perubahan-perubahan itu diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan definisi dari plagiarisme penulisan karya ilmiah atau plagiat. Dalam pasal 1 angka 1 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 dijelaskan bahwa plagiat adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja dalam usaha untuk memperoleh kredit atau nilai atas suatu karya ilmiah, dengan cara mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah orang lain yang diakui sebagai miliknya sendiri, tanpa mencantumkan sumber secara akurat dan memadai.³⁰ Sebaliknya dalam Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 tidak lagi diberikan pengertian secara khusus mengenai arti dari tindakan plagiat. Namun penggunaan istilah plagiat tetap dipertahankan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dalam peraturan menteri pendidikan yang berlaku saat ini. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa dalam Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 tidak ada perubahan makna mengenai garis besar pengertian plagiat dalam dunia pendidikan tinggi yaitu sebagai plagiarisme yang dilakukan dalam menghasilkan karya tulis ilmiah.

Kedua, berkaitan dengan ruang lingkup dari perbuatan plagiarisme. Pasal 2 ayat 1 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 menyebutkan bahwa kriteria plagiarisme sebagai suatu tindakan atau perbuatan meliputi:

- a) Pengutipan baik yang dilakukan terhadap istilah kata-kata, kalimat, data, dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber referensi melalui penulisan catatan kaki secara memadai;
- b) Pengutipan baik yang dilakukan secara acak terhadap istilah kata-kata, kalimat, data, dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber referensi melalui penulisan catatan kaki secara memadai;

- c) Penggunaan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber referensi secara memadai;
- d) Perumusan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri (parafrase kalimat) dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber referensi secara memadai; dan
- e) Penyerahan atau melakukan publikasi atas suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain dengan mengakuinya sebagai karya ilmiah sendiri tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Ketentuan Pasal 10 ayat 3 Permendikbudristek No. 29 Tahun 2021 menyebutkan bahwa ruang lingkup plagiarisme diantaranya meliputi:

- a) Pengambilan sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
- b) Perbuatan menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri (parafrase) sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber;
- c) Pengambilan sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan (Autoplagiasi) tanpa menyebutkan sumber secara tepat.

Perbedaan yang kontras mengenai perbandingan ruang lingkup plagiarisme di antara kedua peraturan ini tentu menarik untuk dicermati lebih dalam. Dalam peraturan yang lama jelas terlihat bahwa kelima kriteria perbuatan plagiarisme memiliki satu unsur persamaan yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya pencantuman kredit kepada pihak yang dijadikan sebagai sumber referensi secara akurat dan memadai. Hal ini jelas berbeda dengan ketentuan dalam peraturan yang baru.

Peraturan yang berlaku saat ini memuat ketentuan mengenai teknik penulisan parafrase dan penambahan ketentuan baru mengenai autoplagiasi. Pasal 10 ayat 3b Permendikbud No. 39 Tahun 2021 secara jelas menyebutkan bahwa menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri (parafrase) sekalipun telah menyebut sumber, masuk ke dalam kategori plagiarisme. Hal ini memberikan pengertian bahwa saat ini seorang civitas akademika dalam menghasilkan suatu karya tulis ilmiah tidak lagi diperkenankan untuk menyertakan kutipan secara langsung (*verbatim*). Hal ini berbeda dengan ketentuan mengenai parafrase yang sebelumnya dimuat dalam Permendiknas No. 17 Tahun 2010. Ketentuan dalam peraturan menteri yang lama tidak mengharuskan penulisan menggunakan bahasa sendiri atau parafrase selama sumber yang dijadikan sebagai referensi dicantumkan secara tepat dan memadai.

Berkaitan dengan auto plagiasi atau *self-plagiarism*, Miguel Roid dalam tulisannya yang berjudul *Plagiarism and self-plagiarism: What every author should know* berpendapat bahwa terdapat empat macam sub tipe auto plagiasi. Diantaranya: *Redundant*

²⁹ Pasal 9, Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021, *Op. cit.*, Hlm. 7.

³⁰ Pasal 1 angka 1, Permendiknas No. 17 Tahun 2010, *Op. cit.*, Hlm. 2.

Publication yaitu ketika seseorang memasukkan dan mempublikasikan dua artikel yang sama atau identik ke dalam dua jurnal yang berbeda; *Augmented Publication* yaitu ketika seseorang menambahkan data tambahan ke dalam data yang telah terpublikasikan dengan hasil baru dan mempublikasikannya dengan; judul berbeda dan tujuan studi yang disesuaikan. *Segmented Publication* yaitu ketika seseorang mempublikasikan dua atau lebih artikel dari suatu eksperimen yang sama; dan *Text Recycling* yaitu ketika seseorang menggunakan sebagian besar karya sendiri yang sudah diterbitkan dalam naskah baru tanpa disertai adanya temuan data baru.³¹

Self-plagiarism terdiri atas beragam macam bentuk. Jika diteliti berdasarkan ruang lingkup plagiat dalam Pasal 10 ayat 3 (c) Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 maka deskripsi auto plagiasi dalam peraturan ini dapat digolongkan ke dalam bentuk *text Recycling*. Selanjutnya dalam peraturan ini diatur pula ketentuan pengajuan jamak yaitu ketika seseorang mengajukan satu naskah yang sama dalam dua atau lebih jurnal ilmiah yang berbeda.³² Dalam Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021, bentuk auto plagiasi ini dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran integritas akademik yang berbeda dari plagiarisme. Hal tersebut karena saat ini banyak yang telah memandang *redundant publication* bukan lagi plagiarisme, melainkan bentuk pelanggaran integritas akademik tersendiri.³³

Ketentuan mengenai penyerahan atau publikasi atas suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain yang dahulu masuk dalam kategori plagiarisme dan semula diatur dalam Pasal 2 ayat 1 (e) Permendiknas No. 17 Tahun 2010 telah pula mendapatkan pengaturannya sendiri. Dalam Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021, ketentuan ini masuk dalam kategori pelanggaran atas kepengarangan yang tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 4 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021.

Ketiga, berkaitan ruang lingkup pelaku. Plagiat sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 dapat dikategorikan ke dalam 3 golongan yaitu: pertama, perorangan atau kelompok mahasiswa; kedua, perorangan atau kelompok dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau; dan ketiga, perorangan atau kelompok dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama perorangan atau kelompok mahasiswa. Ketentuan ruang lingkup pelaku sebagaimana dijelaskan tidak lagi disebutkan secara

husus dalam Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021. Namun berdasarkan definisi Sivitas Akademika dalam Pasal 1 angka 7, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pelaku sebagaimana diatur dalam peraturan ini terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Keempat, berkaitan dengan penerapan sanksi dalam pendidikan tinggi di lingkungan perguruan tinggi. Dalam hal terjadinya perbuatan plagiarisme dalam penulisan karya tulis ilmiah apabila yang bersangkutan telah terbukti secara sah melakukan plagiat maka seorang plagiat dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Permendiknas No. 17 Tahun 2010 Bab VI tentang Sanksi pada Pasal 12, ayat 1 dan 2. yaitu:³⁴

- 1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4) secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
- 2) Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
 - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sebaliknya pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 dikenai sanksi administratif yaitu:

³⁴ Pasal 12 ayat 1 dan 2, Permendiknas No. 17 Tahun 2010, *Op. cit.*, Hlm. 11.

³¹ Deepak Juyal, Vijay Thawani, dan Shweta Thaledi, *Plagiarism: An Egregious Form of Misconduct*, North American Journal of Medical Sciences, Vol. 7 No. 2, Februari 2015.

³² Pasal 10 ayat 6 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021, *Op. cit.*, Hlm. 8.

³³ Elizabeth Wager, *Getting Research Published: An A to Z of Publication Strategy*, 3rd Edition, CRC Press, Boca Raton, 2016, Hlm. 140.

- 1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
 - b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - c. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
 - e. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
 - f. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
- 2) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan Dosen.
- 3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.³⁵

Pasal 18 ayat 1 dan 2 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 menyebutkan pula bahwa:

- 1) Sivitas Akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dengan tingkat yang terberat.
- 2) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.³⁶

Peraturan yang baru memuat perubahan yang substansial mengenai sanksi yang diberikan kepada seorang pelaku plagiarisme. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 tidak lagi memuat pengenaan sanksi ringan bagi mahasiswa maupun dosen seperti halnya teguran dan peringatan tertulis. Peraturan yang baru juga tidak lagi mencantumkan pengenaan sanksi berupa pencabutan hak dosen untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama. Namun sebaliknya sanksi yang diberikan pada tingkatan selanjutnya diikuti langsung dengan pemberhentian jabatan dosen. Perubahan ketentuan mengenai sanksi

dalam peraturan yang baru menunjukkan keseriusan tindakan plagiarisme sebagai suatu pelanggaran integritas akademik.

Hal yang perlu disayangkan adalah berbeda dengan peraturan yang lama, dalam Permendikbudristek No. 39 tahun 2021 tidak lagi dimuat ketentuan mengenai pemulihan nama baik.³⁷ Dalam peraturan yang berlaku sebelumnya, pemimpin perguruan tinggi disebutkan memiliki kewajiban untuk melakukan pemulihan nama baik kepada yang bersangkutan apabila tidak terbukti melakukan plagiat. Ketentuan ini adabnya perlu diterapkan sebagai upaya remedi pengembalian nama baik bagi seorang civitas akademik yang namanya telah tercoreng ketika terlibat dalam kasus dugaan plagiarisme.³⁸

B. Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Plagiarisme

Plagiarisme karya tulis ilmiah yang merupakan problematika dalam perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan telah merusak citra pendidikan tinggi Indonesia. Hal inilah yang mendorong pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hasil karya cipta dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perguruan tinggi di Indonesia juga memiliki peran dalam upaya melakukan pencegahan plagiarisme di kalangan peneliti dan akademisi di Indonesia.³⁹

Salah satunya melalui pembentukan Komite Etika Penelitian (KEP). Ide pembentukan komite etik ini telah disiratkan pada Permendiknas No. 17 Tahun 2010⁴⁰ dan Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021⁴¹ sebagai bagian dari wewenang perguruan tinggi untuk melaksanakan pembinaan nilai-nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.

Berdasarkan riset penelitian yang dilakukan oleh Mayling Oey Gardiner, Dosen Fakultas Ekonomi UI pada tahun 2018, hampir setengah dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang diperiksa tidak memiliki komite etik. Dari 160 universitas di Indonesia yang disurvei, sebanyak 47,5% tidak memiliki komite etik. Sedangkan dari total komite penelitian yang telah dibentuk dalam lingkungan perguruan tinggi, hampir setengahnya tidak memiliki badan organisasi yang terstruktur untuk mengatasi pelanggaran etika ilmiah dan belum memiliki panduan etika penelitian.

³⁷ Pasal 14 Permendiknas No. 17 Tahun 2010, *Op. cit.*, Hlm. 9.

³⁸ Kurnisar. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi*. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika - Unsri, Vol. 3 No. 2, November 2016, Hlm. 113.

³⁹ Pasal 28 Ayat 5, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, *Loc. cit.*, Hlm. 24.

⁴⁰ Pasal 6-11, Permendiknas No. 17 Tahun 2010, *Op. cit.*, Hlm. 5-7.

⁴¹ Pasal 4-8, Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021, *Op. cit.*, Hlm. 5-6.

³⁵ Pasal 17 ayat 1 dan 2, Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021, *Op. cit.*, Hlm. 11.

³⁶ Pasal 18 ayat 1 dan 2, Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021, *Op. cit.*, Hlm. 11.

Sebanyak 45,6% tidak memiliki badan resmi untuk menangani pelanggaran etika, dan menjaga akuntabilitas komite.⁴²

KEP di bidang ilmu kesehatan telah lama menjadi bagian pokok dari infrastruktur penelitian. Hal ini secara khusus diatur dalam Permenkes No. 75 Tahun 2020 tentang Komite Etika Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional. Namun demikian, pembentukan KEP masih jarang ditemukan dalam ilmu sosial. Bahkan hingga kini belum memiliki pengaturan secara khusus.⁴³

Komite Etik Penelitian bertugas memeriksa etik penelitian pada proposal penelitian; memastikan bahwa penelitian dilakukan sejalan dengan undang-undang, aturan, norma, dan prinsip etika yang relevan; serta memberikan persetujuan etik proyek penelitian (*ethical clearance*).⁴⁴ Dalam praktiknya, pelaksanaan pembinaan nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dilakukan melalui penerapan sanksi sebagai bentuk tindakan korektif atas pelanggaran etika akademik dan etika penelitian, termasuk plagiarisme sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek dan Peraturan Perguruan Tinggi tempat karya ilmiah dihasilkan.

Pelanggaran etika akademik dan etika penelitian yang dimaksud dijatuhkan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan dalam menghasilkan karya ilmiah dan dikategorikan ke dalam tiga tingkat yaitu: 1) ringan; sedang; dan berat.⁴⁵ Misalnya berupa pembatalan tugas atau proyek, pengurangan nilai, hingga pemberian sanksi berat seperti pemecatan atau pencabutan gelar akademik. Selain itu, beberapa lembaga pendidikan dan penelitian ilmiah juga memiliki kebijakan anti-plagiarisme dan dapat melakukakan menerbitkan karya tulis yang terbukti melakukan plagiarisme atau pelanggaran etika ilmiah lainnya.

Beberapa lembaga juga menerapkan sistem deteksi plagiarisme menggunakan aplikasi seperti halnya turnitin untuk memverifikasi keaslian karya tulis sebelum dipublikasikan. Aplikasi pengecekan plagiarisme ini mengandalkan persentase kemiripan dari suatu tulisan dengan database karya ilmiah yang dimiliki oleh setiap perguruan tinggi sebagai sumber referensi.⁴⁶ Namun demikian persentase kemiripan juga

tidak dapat sepenuhnya dijadikan sebagai acuan. Hal ini karena sifatnya yang sangat relatif dan labil. Persentase ini tidak hanya bergantung kepada muatan namun juga panjang dari naskah yang diperiksa. Misalnya, dalam naskah yang berisikan 1000 kata, kemiripan 5% menunjukkan kemiripan sebanyak 50 kata. Dengan persentase kemiripan yang sama, dalam naskah yang berisikan 10.000 kata, maka terdapat kemiripan berjumlah 500 kata, atau sekitar 10 paragraf atau 50 kalimat. Jika persentase kemiripan dijadikan sebagai tolak ukur, maka kedua kasus harus dikenakan sanksi hukum yang sama.⁴⁷

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat 3 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 pula, seorang civitas akademik memiliki kewajiban untuk menggunakan teknik penulisan parafrase dalam melakukan pengutipan. Namun peraturan ini hanya mengacu dalam hal pengutipan karya tulis ilmiah orang lain sebagai sumber referensi. Hal yang sama tidak dapat diterapkan kepada peraturan perundang-undangan. Aplikasi seperti turnitin pun tidak dapat mampu menilai penggunaan kutipan langsung terhadap peraturan perundang-undangan.

Praktik penggunaan persentase kemiripan melalui aplikasi seperti turnitin ini sebagai acuan utama dalam menilai telah terjadinya praktik plagiarisme dinilai kurang tepat untuk diterapkan. Situs Anjungan Integritas Akademik Indonesia milik kemendikbudristek menyebutkan bahwa terdapat lima faktor yang direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian selain tingkat penyimpangan. Kelima faktor tersebut yaitu: riwayat penyimpangan; jenjang pendidikan; jenis tugas; faktor pemberat lainnya (seperti adanya intensi atau kesengajaan dalam melakukan penyimpangan); konsekuensi yang ditimbulkan akibat penyimpangan (misalnya kerugian terhadap penulis orisinal yang dijadikan sebagai sumber referensi).⁴⁸

Penilaian manusia di belakang layar yang mengoperasikan aplikasi seperti turnitin diperlukan dalam menilai pelanggaran kode etik dalam suatu penelitian. Sebaik apapun sebuah aplikasi tidak menghilangkan kemungkinan akan timbulnya celah yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seringkali aplikasi yang bisa mendeteksi adanya plagiarisme pada suatu karya tulis ilmiah masih bisa dikelabui karena faktor kreativitas dari para pelaku praktik plagiarisme dan faktor kemajuan teknologi komputer yang semakin canggih. Oleh karena itu, keberadaan dari badan seperti Komite Etik Penelitian (KEP) yang berwenang dalam

⁴² <https://ipsh.brin.go.id/2022/05/25/penelitian-wajib-miliki-izin-dari-komite-etik/>. Humas BRIN. *Penelitian Wajib Miliki Izin dari Komite Etik*.

⁴³ <https://theconversation.com/komite-etik-penelitian-dalam-riset-ilmu-sosial-di-indonesia-kurang-populer-apa-dampaknya-200743>. Prani Sastiono dan Elghafiky Bimardhika, *Komite Etik Penelitian dalam riset ilmu sosial di Indonesia kurang populer, apa dampaknya?*.

⁴⁴ Prani Sastiono dan Elghafiky Bimardhika, *ibid*.

⁴⁵ Pasal 11 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021, *Op. cit.*, Hlm. 8.

⁴⁶ <https://nuras.staff.ugm.ac.id/2021/11/06/apa-itu-turnitin-serta-kelebihan-dan-kekurangannya/>. Nur Abdillah

Siddiq, *Apa itu Turnitin? Serta Kelebihan dan Kekurangannya*,

⁴⁷ <https://anjani.kemdikbud.go.id/contents/plagiat-43228362>. Anjungan Integritas Akademik Indonesia (ANJANI), *Plagiat*,

⁴⁸ Anjungan Integritas Akademik Indonesia (ANJANI), *ibid*.

memeriksa proposal suatu penelitian etika penelitian sangat esensial untuk menilai sudah atau belum diterapkannya aturan, norma dan prinsip yang sesuai dalam suatu penelitian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terkait dengan tindakan plagiarisme pada penulisan karya tulis ilmiah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) walaupun plagiarisme tidak secara eksplisit diungkapkan dalam kedua undang-undang ini. Bahwa dari semua perundang-undangan dan permendikbudristek tersebut, terdapat persamaan persepsi mengenai adanya kesalahan pihak pelaku pada praktik plagiarisme dalam menghasilkan penulisan karya tulis. Sekalipun di sisi yang lain terdapat perspektif yang agak berbeda-beda dalam penjabaran uraiannya.

Undang-Undang Hak Cipta memandang plagiarisme sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum yang pelanggaran atas perbuatannya perlu dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda sesuai ketentuan dalam Pasal 113 ayat 3 dan 4 UUHC. Sedangkan Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021 memandang plagiarisme dalam penulisan karya tulis ilmiah sebagai suatu pelanggaran etika terhadap integritas akademik di lingkungan perguruan tinggi yang penegakkannya perlu dikenakan sanksi administratif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021.

2. Perguruan tinggi memiliki peran yang besar dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan meminimalisir praktik plagiarisme yang terjadi di dunia pendidikan tinggi. Dalam praktiknya peran ini dapat dilakukan melalui pembentukan Komite Etika Penelitian sebagai upaya pembinaan pelaksanaan nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi yang tercantum dalam Pasal 4 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021. Oleh karena itu, ketika ingin melakukan penelitian setiap civitas akademik diwajibkan untuk memperoleh izin (*ethical clearance*) dari KEP. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pelanggaran etika yang mungkin terjadi dalam suatu penelitian, termasuk di dalamnya yaitu plagiarisme.

B. Saran

1. Perguruan tinggi memiliki peran yang penting

dalam mencegah terjadinya plagiarisme karya tulis ilmiah di kalangan akademisi pada berbagai jenjang program studi mahasiswa baik di tingkat sarjana S1, magister S2 dan doktoral S3 terutama dalam pembentukan lembaga atau komite etik penelitian. Walaupun pengaturan hukum terkait tindakan plagiarisme pada penulisan karya tulis ilmiah di Indonesia telah diberlakukan oleh pemerintah melalui UU Sisdiknas, UU Perguruan Tinggi serta Permendikbudristek dalam mencegah dan menanggulangi plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi bahkan dengan adanya sanksi hukum berupa sanksi administratif dan sanksi pidana, tetap saja pimpinan perguruan tinggi harus selalu mensosialisasikan akan bahaya pelanggaran plagiarisme yang merupakan perbuatan tercela dan merusak citra pendidikan tinggi di Indonesia.

2. Urgensi pembentukan Komisi Etika Penelitian pada ekosistem pendidikan tinggi sebagai badan organisasi terstruktur perlu dilaksanakan secara menyeluruh oleh setiap perguruan tinggi. Tidak hanya pembentukan KEP di bidang Kesehatan namun juga dalam pembentukan KEP di bidang Ilmu Sosial. Diperlukannya payung hukum dalam mengatur kedua Komisi etik penelitian semata-mata adalah demi meningkatkan kualitas penelitian dan pembelajaran dalam dunia pendidikan tinggi. Khususnya dalam pembentukan KEP Ilmu di bidang Ilmu Sosial yang sampai saat ini belum memiliki pengaturan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, H. Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Brotowidjoyo, Mukayat D. 1993. *Penulisan Karangan Ilmiah*. Edisi Kedua. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Moeljatno. 1978. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Yogyakarta.
- Wager, Elizabeth. 2016. *Getting Research Published: An A to Z of Publication Strategy*. 3rd Edition. Boca Raton: CRC Press.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kemenkumham, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemenkumham, 2012.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*. Jakarta: Kemenkumham, 2014.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17

Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang *Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kemenkumham, 2021.

Jurnal:

Juyal, Deepak, VijayThawani, dan Shweta Thaledi. *Plagiarism: An Egregious Form of Misconduct*. North American Journal of Medical Sciences. Vol. 7 No. 2, Februari 2015.

Julyano, Mario dan Aditya Sulistyawan. *Penalaran Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido - Undip. Vol. 1 No. 1, Juli 2019.

Kurnisar. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi*. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika – Unsri. Vol. 3 No. 2, November 2016.

Panjaitan, Hulman. *Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Hukum t0-râ – UKI. Vol. 3 No. 2, Agustus 2017.

Pratama, Aditya. *Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Upaya Menanggulangi Plagiarisme di Kalangan Mahasiswa*. Jurnal SAP - Unindra. Vol. 3 No. 2, Desember 2018.

Putra, Putu dan Anak Indrawati. *Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Plagiarisme Karya Seni Lagu/Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Jurnal Kertha Negara – Unud. Vol. 9 No. 12, 2021.

Utama, Johan. *Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hak*

Cipta. Jurnal Recidive - UNS. Vol. 2 No. 3, September-Desember 2013.

Sumber Lainnya:

<https://anjani.kemdikbud.go.id/contents/plagiat-432-28362>. Anjungan Integritas Akademik Indonesia (ANJANI). *Plagiat*.

<https://ipsh.brin.go.id/2022/05/25/penelitian-wajib-miliki-izin-dari-komite-etik/>. Humas BRIN. *Penelitian Wajib Miliki Izin dari Komite Etik*.

<https://news.detik.com/berita/d-6495179/kuhp-baru-diteken-jokowi-resmi-jadi-uu-berlaku-3-tahun-lagi>. *KUHP Baru Diteken Jokowi Resmi Jadi UU, Berlaku 3 Tahun Lagi*.

<https://nuras.staff.ugm.ac.id/2021/11/06/apa-itu-turnitin-serta-kelebihan-dan-kekurangannya/>. Nur Abdillah Siddiq. *Apa itu Turnitin? Serta Kelebihan dan Kekurangannya*.

<https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6674>. Harlen Simanjuntak. *Makalah: Plagiarisme*.

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20101>. Sere Beatrix Eugenie Simanjuntak. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindak Plagiarisme Karya Tulis Di Perguruan Tinggi*. Tesis, USU Medan, Tahun 2018.

<https://theconversation.com/komite-etik-penelitian-dalam-riset-ilmu-sosial-di-indonesia-kurang-populer-apa-dampaknya-200743>. Prani Sastiono dan Elghafiky Bimardhika. *Komite Etik Penelitian dalam riset ilmu sosial di Indonesia kurang populer, apa dampaknya?*

<https://uad.ac.id/id/plagiarisme-di-dunia-akademik>. Triantoro Safaria. *Plagiarisme di Dunia Pendidikan*.